



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN**

**NOMOR 29 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu di rumuskan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

*Handwritten initials*

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

*Handwritten initials*

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.

**BAB II**

**TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;

*h k*

- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang hortikultura;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perikanan;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- h. mengoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan kesekretariatan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 3**

Unsur-unsur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tanaman Pangan;
- c. Bidang Holtikultura;
- d. Bidang Peternakan;
- e. Bidang Perikanan;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB III**

#### **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

##### **Bagian Pertama Sekretariat**

### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan program, pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;

- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 5**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
  - d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
  - f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, data pegawai yang tersedia, formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

*Handwritten initials: H and K*

- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan serta fasilitasi lainnya;
- h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 7**

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan.

(1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- e. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 8**

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung;
- c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

*Handwritten signature/initials*

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Tanaman Pangan**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan dan produksi tanaman pangan;
  - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan tanaman pangan;
  - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Pasal 10**

Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

**Pasal 11**

- (1) Seksi Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan perbenihan dan produksi tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan perbenihan dan produksi tanaman pangan;
  - b. menyiapkan bahan kegiatan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan, penerapan standar mutu benih dan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan benih tanaman pangan antar lapang;
  - d. melaksanakan kegiatan teknis pemantauan benih tanaman pangan dari luar negeri;
  - e. menyiapkan bahan pengaturan penggunaan benih tanaman pangan;

*Handwritten signature and initials*

- f. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan penangkar benih dan perbanyak peredaran serta penggunaan benih tanaman pangan;
- g. menyiapkan bahan bimbingan dan pemantauan produksi benih tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan pemberian izin produksi benih tanaman pangan;
- i. melaksanakan kegiatan teknis pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
- j. melaksanakan perbanyak dan penyaluran benih tanaman pangan;
- k. melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis distribusi pohon induk;
- l. menyiapkan bahan penetapan sentra produksi benih tanaman pangan;
- m. melaksanakan kegiatan teknis pengembangan sistem informasi perbenihan tanaman pangan;
- n. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih tanaman pangan milik swasta;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman pangan;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan;
- q. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan perbenihan dan produksi tanaman pangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sarana produksi dan kelembagaan petani;
  - b. menghimpun dan mengolah data sarana produksi;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan sarana produksi meliputi pupuk, pestisida dan alat-alat mesin pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
  - e. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi ketersediaan, peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida dan alat-alat mesin pertanian;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pendayagunaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);



- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi alat mesin pertanian tepat lahan dan tepat guna;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam memadukan pemanfaatan sarana produksi, pendayagunaan dan pendayagunaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
- i. melaksanakan pengawasan dan penerapan standar mutu sarana produksi;
- j. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan lahan (optimasi, rehabilitasi, konservasi, jalan usaha tani dan pengendalian lahan) dan perluasan areal (cetak sawah baru dan pembukaan lahan);
- k. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan lahan dan perluasan areal;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan lahan meliputi optimasi, rehabilitasi, konservasi dan jalan usaha tani;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengendalian lahan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perluasan areal meliputi pencetakan sawah baru;
- o. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan dan pengendalian lahan serta perluasan areal;
- p. menyiapkan bahan pembuatan peta potensi dan pengembangan pengelolaan dan pengendalian lahan serta perluasan areal;
- q. melaksanakan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian tanaman pangan;
- r. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani (pengembangan sumber air, optimasi air dan kelembagaan petani pemakai air serta pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi);
- s. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengembangan sumber air dan optimasi penyediaan air untuk usaha tani;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan petani pemakai air;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi;
- w. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber air dan teknologi optimasi penyediaan air untuk usaha tani;
- x. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan petani pemakai air;
- y. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi;
- z. menyusun program dan menyiapkan bahan pembinaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;



- aa. menyusun pedoman dan melaksanakan bimbingan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- bb. menyiapkan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- cc. memantau, melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- dd. melaksanakan diklat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani dalam hal pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- ee. melakukan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan spesifik lokasi;
- ff. melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman;
- gg. melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan pestisida dan rekomendasi larangan keluar masuk media pembawa organisme;
- hh. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan tanaman pangan; dan
- ii. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
  - c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengolahan hasil usaha pertanian tanaman pangan;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan;
  - f. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan;
  - g. melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan;
  - h. menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan;
  - i. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
  - j. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
  - k. melaksanakan bimbingan teknis pemasaran hasil dan promosi komoditas tanaman pangan;
  - l. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar dan kegiatan teknis pengawasan harga komoditas tanaman pangan;
  - m. menyiapkan bahan bimbingan pengembangan sarana usaha dan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan)

Ha k

- penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan;
- n. mengolah dan menyusun data statistik tanaman pangan;
  - o. melaksanakan bimbingan teknis penerapan sistem informasi tanaman pangan;
  - p. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan teknis penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Bagian Ketiga Bidang Hortikultura**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan tanaman hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perbenihan dan produksi tanaman hortikultura;
  - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana dan perlindungan tanaman hortikultura;
  - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 15**

Bidang Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Pembenihan dan Produksi Hortikultura;
- b. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Hortikultura; dan
- c. Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Perbenihan dan Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan perbenihan dan produksi tanaman hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan perbenihan dan produksi hortikultura;
  - b. menyiapkan bahan kegiatan bimbingan penerapan pedoman perbenihan hortikultura, penerapan standar mutu benih dan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

H  
K

- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan benih hortikultura antar lapang;
- d. melaksanakan kegiatan teknis pemantauan benih hortikultura dari luar negeri;
- e. menyiapkan bahan pengaturan penggunaan benih hortikultura;
- f. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan penangkar benih dan perbanyak peredaran serta penggunaan benih hortikultura;
- g. menyiapkan bahan bimbingan dan pemantauan produksi benih hortikultura;
- h. menyiapkan bahan pemberian izin produksi benih hortikultura;
- i. melaksanakan kegiatan teknis pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
- j. melaksanakan perbanyak dan penyaluran benih hortikultura;
- k. melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis distribusi pohon induk;
- l. menyiapkan bahan penetapan sentra produksi benih hortikultura;
- m. melaksanakan kegiatan teknis pengembangan sistem informasi perbenihan hortikultura;
- n. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih hortikultura milik swasta;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman hortikultura;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil hortikultura;
- q. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan perbenihan dan produksi hortikultura; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sarana produksi dan kelembagaan petani;
  - b. menghimpun dan mengolah data sarana produksi;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan sarana produksi meliputi pupuk, pestisida dan alat-alat mesin pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
  - e. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi ketersediaan, peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida dan alat-alat mesin pertanian;



- f. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pendayagunaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi alat mesin pertanian tepat lahan dan tepat guna;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam memadukan pemanfaatan sarana produksi, pendayagunaan dan pendayagunaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
- i. melaksanakan pengawasan dan penerapan standar mutu sarana produksi;
- j. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan lahan (optimasi, rehabilitasi, konservasi, jalan usaha tani dan pengendalian lahan) dan perluasan areal/pembukaan lahan;
- k. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan lahan dan perluasan areal;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan lahan meliputi optimasi, rehabilitasi, konservasi dan jalan usaha tani;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengendalian lahan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perluasan areal;
- o. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan dan pengendalian lahan serta perluasan areal;
- p. menyiapkan bahan pembuatan peta potensi dan pengembangan pengelolaan dan pengendalian lahan serta perluasan areal;
- q. melaksanakan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian hortikultura;
- r. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani (pengembangan sumber air, optimasi air dan kelembagaan petani pemakai air serta pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi);
- s. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengembangan sumber air dan optimasi penyediaan air untuk usaha tani;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan petani pemakai air;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi;
- w. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber air dan teknologi optimasi penyediaan air untuk usaha tani;



- x. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan petani pemakai air;
  - y. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi;
  - z. menyusun program dan menyiapkan bahan pembinaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura;
  - aa. menyusun pedoman dan melaksanakan bimbingan pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura;
  - bb. menyiapkan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura;
  - cc. memantau, melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura;
  - dd. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani dalam hal pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura;
  - ee. melakukan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura spesifik lokasi;
  - ff. melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman hortikultura;
  - gg. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan terhadap penggunaan pestisida dan rekomendasi larangan keluar masuk media pembawa organisme;
  - hh. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan tanaman hortikultura; dan
- ii. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian hortikultura;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian hortikultura;
  - c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengolahan hasil usaha pertanian hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengolahan hasil pertanian hortikultura;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan pasca panen pertanian hortikultura;
  - f. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil hortikultura;
  - g. melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman hortikultura;

*for k*

- h. menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil hortikultura;
- i. melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;
- j. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;
- k. melaksanakan bimbingan teknis pemasaran hasil dan promosi komoditas hortikultura;
- l. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar dan kegiatan teknis pengawasan harga komoditas hortikultura;
- m. menyiapkan bahan bimbingan pengembangan sarana usaha dan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil hortikultura;
- n. mengolah dan menyusun data statistik hortikultura;
- o. melaksanakan bimbingan teknis penerapan sistem informasi hortikultura;
- p. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Bagian Keempat  
Bidang Peternakan**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyebaran dan pengembangan peternakan;
  - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan usaha peternakan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**Pasal 19**

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan; dan
- c. Seksi Sarana Prasarana dan Bina Usaha Peternakan.



**Pasal 20**

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan teknis pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, pengawasan praktek dan penerapan persyaratan hygiene-sanitasi;
  - c. melaksanakan kegiatan teknis bimbingan pembangunan dan pengelolaan serta pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
  - d. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan termasuk epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan lainnya serta memantau kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. melaksanakan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta urusan kesejahteraan hewan;
  - f. menyiapkan bahan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - g. melaksanakan kegiatan teknis pemantauan, pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
  - h. menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah dan wilayah penyakit hewan menular;
  - i. menyiapkan bahan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
  - j. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
  - k. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis pelayanan keswan, kesmavet di Rumah Potong Hewan, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
  - l. menyiapkan bahan sosialisasi dan surveilance *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*;
  - m. menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan dan petugas jagal;
  - n. menyiapkan bahan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten dan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten;
  - o. memfasilitasi pelayanan medik/paramedik veteriner;
  - p. menyiapkan bahan pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan, izin praktek dokter hewan, izin laboratorium keswan dan kesmavet;
  - q. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan dan surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
  - r. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan dan pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.



### Pasal 21

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan terkait penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan;
  - b. melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
  - c. melaksanakan pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kabupaten serta lalu lintas ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten;
  - d. menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak;
  - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis identifikasi dan seleksi calon penggadu;
  - g. menyiapkan bahan bimbingan, melaksanakan identifikasi dan seleksi lokasi terhadap penyebaran ternak;
  - h. menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak serta evaluasi dan pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
  - i. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kabupaten;
  - j. menghimpun dan mengolah data penyebaran dan pengembangan ternak serta menginventarisasi, identifikasi dan analisis kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak;
  - k. menyiapkan bahan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
  - l. menyiapkan bahan bimbingan dan melaksanakan kegiatan teknis pembinaan pembuatan, produksi, mutu, penggunaan, peredaran dan penerapan teknologi pakan ternak;
  - m. menyiapkan bahan bimbingan dan melaksanakan kegiatan teknis pembinaan seleksi, standar, produksi, peredaran, penyebaran dan pelestarian bibit ternak;
  - n. melaksanakan penyebaran hewan ternak dan kegiatan teknis pengawasan dan pengendaliannya;
  - o. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan penyebaran dan pengembangan peternakan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

### Pasal 22

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan usaha peternakan.

*Handwritten signature and initials*

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha;
  - b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan;
  - c. menyiapkan bahan bimbingan dan melaksanakan kegiatan teknis pembinaan alat, mesin dan teknologi peternakan;
  - d. menyiapkan bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan;
  - e. memfasilitasi kajian analisa dampak lingkungan terhadap perizinan usaha peternakan;
  - f. menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha peternakan dan penerapan sistem terkait statistik dan informasi peternakan;
  - g. menyiapkan bahan perizinan agro industri peternakan;
  - h. menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan;
  - i. melaksanakan kegiatan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan;
  - j. menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan peningkatan mutu hasil peternakan;
  - k. menyiapkan bahan bimbingan pemasaran hasil peternakan, promosi komoditas peternakan dan penyebarluasan informasi pasar;
  - l. memfasilitasi analisa kebutuhan tenaga kerja bidang peternakan;
  - m. menyiapkan bahan pemberian dan pemantauan izin usaha budidaya peternakan, izin usaha Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU), izin alat dan mesin peternakan, izin usaha obat hewan (tingkat depo, toko, kios dan pengecer, *poultry shop* dan *pet shop*) dan pendaftaran usaha peternakan;
  - n. menyiapkan bahan bimbingan penerapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan;
  - o. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan usaha peternakan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**Bagian Kelima  
Bidang Perikanan**

**Pasal 23**

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya dan pengembangan perikanan;

 

- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengawasan sumberdaya perairan;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

#### **Pasal 24**

Bidang Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Budidaya dan Pengembangan Perikanan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- c. Seksi Pelestarian dan Pengawasan Sumberdaya Perairan;

#### **Pasal 25**

- (1) Seksi Budidaya dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan budidaya dan pengembangan perikanan air tawar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data sarana budidaya dan produksi budidaya perikanan air tawar;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis dan pengendalian budidaya perikanan air tawar;
  - c. melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan dan perbenihan ikan;
  - d. menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan pembudidayaan dan perbenihan ikan;
  - e. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi pembudidayaan dan perbenihan ikan spesifik lokal dan ikan introduksi;
  - f. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan air tawar;
  - g. melaksanakan kegiatan pelayanan penanganan dan pengendalian hama penyakit ikan;
  - h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pokdakan;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, pengembangan dan bimbingan terhadap pokdakan;
  - j. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan bimbingan terhadap unit-unit budidaya perikanan dan unit-unit perbenihan rakyat (UPR);
  - k. mengolah data statistik perikanan budidaya;
  - l. menyiapkan bahan laporan pembinaan budidaya dan pengembangan perikanan air tawar; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

*H* *k*

**Pasal 26**

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan statistik pengolahan hasil perikanan dan informasi pasar;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi terhadap pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - f. menyiapkan bahan laporan pembinaan terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Pasal 27**

- (1) Seksi Pelestarian dan Pengawasan Sumberdaya Perairan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan upaya pelestarian dan pengawasan sumberdaya perairan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan identifikasi dan kegiatan teknis pengawasan wilayah konservasi perairan;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan konservasi;
  - c. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dan melaksanakan pengendalian *illegal fishing*;
  - d. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan pemeliharaan dan pelestarian keragaman ikan-ikan lokal;
  - e. melaksanakan bimbingan teknis terhadap masyarakat mengenai perundang-undangan dibidang perikanan;
  - f. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengawasan sumberdaya perikanan;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelestarian dan pengawasan sumberdaya perikanan;
  - h. mengolah dan menyusun data statistik tangkap perikanan;
  - i. menyiapkan bahan laporan tentang pelestarian dan pengawasan sumberdaya perairan; dan



- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 28**

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 29**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

*Ha k*

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 6 Mei 2014

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 6 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**H. RUSKARIADI**